



**PENETAPAN**  
**Nomor: 14/Pdt.P/2023/PN Nba**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ngabang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberi penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**LUSI**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Kurnia, 1 Januari 1967, Agama Katholik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Dusun Hikir Tengah II RT 009 RW 002 Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Nba tertanggal 27 Maret 2023 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Setelah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Nba tertanggal 27 Maret 2023 tentang Hari Sidang;

Setelah membaca dan memperhatikan bukti surat dan surat-surat lain yang berkaitan dengan permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan, tertanggal 21 Maret 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang, dengan Register No.14/Pdt.P/2023/PN Nba. tanggal 27 Maret 2023, yang permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah istri dari Ohan;
2. Bahwa suami Pemohon (Ohan) tersebut diatas telah meninggal dunia di RS. Antonius Pontianak pada tanggal 07 Mei 2012, karena Sakit;
3. Bahwa sejak meninggal hingga sekarang (10 tahun 10 bulan yang lalu) kematian suami Pemohon tersebut belum pernah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil, oleh karena itu Pemohon bermaksud mendaftarkan kematian suami Pemohon tersebut ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak, akan tetapi oleh karena pendaftaran kematian tersebut sudah lewat waktu sebagaimana yang ditetapkan Undang-undang, maka atas maksud Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapat izin / penetapan dari Pengadilan Negeri Setempat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena suami Pemohon dulunya bertempat tinggal / berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ngabang, maka permohonan ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Ngabang;

Dengan alasan-alasan tersebut diatas kiranya Hakim Pengadilan Negeri Ngabang berkenan memanggil, menyidangkan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan/mendaftarkan data kematian suami Pemohon tersebut yaitu **Ohan, Laki-laki, Lahir di Seraya pada tanggal 10 April 1968 dan meninggal dunia pada tanggal 07 Mei 2012** kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak untuk dicatitkan dalam buku Register yang disediakan untuk itu serta menerbitkan Akta Kematian suami Pemohon;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan dan setelah dibacakan permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 6108114101670004, atas nama LUSI, tertanggal 20-05-2016 selanjutnya diberi tanda **bukti P-1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6108111004680004, atas nama Ohan, tertanggal 20-04-2012, selanjutnya diberi tanda **bukti P-2**;
3. Fotokopi Akta Perkawinan Nomor: 108/PK/2005, antara Ohan dengan LUSI yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kantor Kependudukan, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Landak, tertanggal 22 Juni 2005 selanjutnya diberi tanda **bukti P-3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6108010808120004, atas nama Kepala Keluarga LUSI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tertanggal 23-11-2015 selanjutnya diberi tanda **bukti P-4**;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian/Meninggal Nomor 474.3/186/Pem. atas nama Ohan, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hilir Tengah, tertanggal 20 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda **bukti P-5**;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat ditunjukkan aslinya, hanya berupa fotokopi dari fotokopi yang telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya;

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat menunjukkan dokumen aslinya maka untuk dapat dinilai sebagai alat bukti dalam permohonan ini harus disesuaikan terlebih dahulu dengan keterangan Saksi yang dihadirkan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa bukti surat lainnya yang diajukan Pemohon yaitu bukti surat P-1, P-3 sampai dengan P-5 semua telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat, Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

## **Saksi JYMMY NONO PUTRA A:**

- Bahwa Saksi adalah menantu Pemohon, Saksi adalah suami dari anak kandung Pemohon yang bernama Astepia Lianti;
- Bahwa pada saat Saksi menikah dengan anak Pemohon, anak pemohon tersebut memisahkan kartu keluarganya dari pemohon, sehingga KTP milik dari Ayah mertua Saksi diambil oleh dinas kependudukan;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara agama Katholik dan mempunyai suami yang bernama Ohan;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Ohan ini telah didaftarkan pada pencatatan sipil;
- Bahwa saat ini Ohan telah meninggal dunia;
- Bahwa alm Ohan meninggal pada tanggal 07 Mei 2012;
- Bahwa penyebab meninggalnya Alm Ohan adalah karena sakit maag kronis;
- Bahwa Saksi ikut mengantar Alm Ohan ke rumah sakit;
- Bahwa Alm Ohan meninggal dunia di rumah sakit, setelah dirawat selama 1 (satu) malam;
- Bahwa Saksi ikut menguburkan Alm Ohan;
- Bahwa sampai saat ini, kematian alm. Ohan belum didaftarkan di dinas kependudukan dan catatan sipil karena kealpaan dan atau kekurangpengertian Pemohon tentang peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pencatatan akta kematian adalah untuk mengurus segala keperluan administrasi;

## **Saksi PAULUS:**

- Bahwa Saksi adalah Kakak Sepupu Pemohon;

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah secara agama Katholik dan mempunyai suami yang bernama Ohan;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Ohan ini telah didaftarkan pada pencatatan sipil;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Ohan telah memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saat ini Ohan telah meninggal dunia;
- Bahwa alm Ohan meninggal pada tanggal;
- Bahwa penyebab meninggalnya Alm Ohan adalah karena sakit maag kronis;
- Bahwa Alm Ohan meninggal dunia di rumah sakit, setelah dirawat selama 1 (satu) malam;
- Bahwa Saksi ikut menguburkan Alm Ohan;
- Bahwa sampai saat ini, kematian alm. Ohan belum didaftarkan di dinas kependudukan dan catatan sipil karena kealpaan dan atau kekurangpengertian Pemohon tentang peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pencatatan akta kematian adalah untuk mengurus keperluan administrasi pembuatan Kartu Keluarga (KK) baru;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan tidak ada lagi keterangan Saksi yang akan disampaikan dan Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan memberikan penjelasan Pemohon ingin mencatatkan kematian suami Pemohon yang bernama Ohan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, akan tetapi ditolak dengan alasan untuk dapat diterbitkannya Akta Kematian tersebut harus terlebih dahulu mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah memohon penetapan pengadilan untuk dapat menerbitkan akta kematian suami

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Nba



Pemohon yang bernama Ohan, yang telah meninggal dunia pada tanggal 07 Mei 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan Saksi serta keterangan Pemohon Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, Beralamat di Dusun Hikir Tengah II RT 009 RW 002 Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landa (*vide* bukti P-1 dan P-4);
- Bahwa Pemohon merupakan Istri dari Ohan yang disahkan dalam sebuah perkawinan berdasarkan agama Katholik dan telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan Nomor: 108/PK/2005, antara Ohan dengan LUSI yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kantor Kependudukan, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Landak, tertanggal 22 Juni 2005 (*vide* bukti P-3);
- Bahwa Suami Pemohon yang bernama Ohan telah meninggal dunia pada tanggal 07 Mei 2012, sebagaimana terurai dalam Surat Keterangan Kematian/Meninggal Nomor 474.3/186/Pem. yang dikeluarkan tanggal 20 Maret 2023 oleh Kepala Desa Hilir Tengah;
- Bahwa alasan tidak dibuatnya akta kematian tersebut sejak dulu dikarenakan ketidaktahuan Pemohon tentang pengurusan Akta kematian di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatn Sipil sehingga almarhum Ohan belum dibuatkan akta kematian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat yang berupa fotokopi dan telah ditandai dengan P-2, yang mana Pemohon tidak dapat menunjukkan dokumen aslinya, sehingga berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor: 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, yang memiliki kaidah hukum sebagai berikut:

“Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan Saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan”

Majelis Hakim berpendapat, apabila di tafsirkan dengan menggunakan penafsiran argumentum a contrario, kaidah hukum tersebut dapat dimaknai, apabila suatu fotokopi surat tersebut dapat dikuatkan dengan keterangan Saksi dan bukti lainnya, maka dapat dipergunakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka untuk dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan, Bukti surat P-2 tersebut harus dikuatkan oleh keterangan para Saksi, yang mana berdasarkan



fakta persidangan Bukti surat P.2 telah sepenuhnya dikuatkan oleh Para Saksi bahwa bukti surat itu adalah benar adanya, namun tidak dapat ditunjukkan aslinya karena dokumen-dokumen tersebut telah diambil oleh dinas kependudukan pada saat pemisahan kartu keluarga dengan anak Pemohon yang telah kawin, sehingga Hakim berpendapat bahwa Bukti surat P.2 tersebut dapat diterima dalam permohonan ini dan dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dari Pemohon yang lain, yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata semua benar sehingga Hakim mempertimbangkannya sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, namun sebelum mempertimbangkan materi permohonan Pemohon, terlebih dahulu Pengadilan Negeri mempertimbangkan formalitas pengajuan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon serta bukti bertanda P-4 berupa Kartu Keluarga, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Hilir Tengah II, RT 009/RW 002, Desa Hilir Tengah, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, dengan demikian pengajuan permohonan oleh Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Ngabang dalam wilayah Hukum tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi Jymmy Mono Putra. A dan Saksi Paulus yang menyatakan bahwa Pemohon merupakan istri yang sah dari Ohan dan dikuatkan pula dengan bukti P-3 yang berupa Akta Perkawinan Nomor: 108/PK/2005, antara Ohan dengan LUSI yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kantor Kependudukan, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Landak, yang apabila bukti P-3 tersebut dihubungkan dengan bukti P-5 yaitu Surat Keterangan Kematian/Meninggal Nomor 474.3/186/Pem. atas nama Ohan, maka Pemohon adalah ahliwaris dari Ohan yang memiliki *legal standing* untuk mengajukan Permohonan, sehingga Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan ini;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan



didasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis mengenai permohonan Penetapan Akta Kematian adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, **kematian**, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh dinas kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa:

- 1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melewati lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, namun demikian, mengenai kematian yang sudah lampau, diatur dalam Permendagri Nomor 108 tahun 2019 dan Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/12.918/Dukcapil.ses tanggal 30 Juli 2018, yang mengatur hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi serta tidak terdaftar sebagai pendudukan berdasarkan kartu keluarga



dan database kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Kematian/Meninggal Nomor 474.3/186/Pem. atas nama Ohan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hilir Tengah, tertanggal 20 Maret 2023 menyatakan bahwa Ohan telah meninggal tanggal 7 Mei 2012, yang mana jangka waktu sejak kematian hingga persidangan ini berlangsung sudah hamper 11 (sebelas) tahun, sehingga hal tersebut menurut Hakim sudah termasuk kategori lama sekali terjadi dan oleh karena itu Hakim memiliki kewenangan untuk memeriksa permohonan ini, namun untuk menentukan dapat atau tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1, Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum nomor selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum nomor 2 sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 2 Pemohon memohon kepada Hakim untuk menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan/mendaftarkan data kematian suami Pemohon tersebut yaitu Ohan, Laki-laki, Lahir di Seraya pada tanggal 10 April 1968 dan meninggal dunia pada tanggal 07 Mei 2012 kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak untuk dicatatkan dalam buku Register yang disediakan untuk itu serta menerbitkan Akta Kematian suami Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum menyatakan dapat atau tidaknya memberikan izin kepada pemohon untuk melaporkan/mendaftarkan data kematian suami Pemohon, harus terlebih dahulu dibuktikan, apakah benar suami pemohon telah meninggal dunia atau tidak, yang mana hal tersebut akan Hakim pertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa kutipan Akta Perkawinan dari Pencatatan Sipil Kantor Kependudukan, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Landak, bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Penduduk, serta didukung oleh keterangan saksi diperoleh fakta bahwa terdapat seseorang yang bernama Ohan, lahir di Seraya, pada tanggal 10-04-1968 yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 22-06-2005 dengan seorang perempuan yang bernama LUSI, lahir di Kurnia, pada tanggal 01-01-1967;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Surat Keterangan Kematian/Meninggal yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hilir Tengah, serta didukung keterangan saksi, dapat dibuktikan bahwa seseorang yang bernama Ohan telah meninggal dunia pada tanggal 07 Mei 2012 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim berpendapat bahwa kematian suami Pemohon yang bernama Ohan benar telah terjadi yaitu pada tanggal 07 Mei 2012 sehingga oleh karena itu selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kematian tersebut dapat dicatatkan di dinas kependudukan dan catatan sipil atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Pemohon, ternyata kematian almarhum Ohan tersebut sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan/atau didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, hal ini karena kealpaan dan atau kekurangpengertian Pemohon tentang peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian guna tertibnya administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan telah dibenarkan oleh Pemohon, bahwa tujuan pencatatan kematian Alm. Ohan ini adalah untuk keperluan administrasi pembuatan Kartu Keluarga (KK) baru;

Menimbang, bahwa apabila dicermati maka kematian suami Pemohon, tersebut telah terjadi kurang lebih 11 (sebelas) tahun yang lalu dan ketika Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak tidak dapat dilayani karena data kependudukan atas nama Ohan tidak ada dalam database kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar kematian sebagai peristiwa penting kependudukan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-hak kewarisan dan

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Nba



hak lain yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara dengan tertib dan efisien dengan kata lain adanya pencatatan kematian suami Pemohon tersebut dipandang sebagai suatu peristiwa penting dalam administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (17) Jo. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan yang dijamin oleh undang-undang serta dipandang lebih dapat memberikan kemanfaatan baik secara hukum maupun sosial ekonomi kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat telah patut dan sah untuk mengabulkan petitum nomor 2 dari permohonan Pemohon tersebut dengan sedikit perubahan redaksi yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan petitum nomor 3 pemohon yang memohon untuk membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan termasuk dalam perkara voluntair dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, dengan demikian maka terhadap petitum nomor 3 tersebut patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, baik secara motif dan secara yuridis, dimana petitum nomor 2 dan 3 telah dikabulkan oleh Hakim sehingga sangatlah beralasan apabila Petitum Permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya sebagaimana petitum nomor 1 permohonan Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 44, Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Permendagri Nomor 108 tahun 2019, Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.12/12.918/Dukcapil.ses tanggal 30 Juli 2018 dan pasal-pasal lain dalam peraturan perundangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan/mendaftarkan kematian suami Pemohon yaitu Ohan pada hari Senin, tanggal 07 Mei 2012 kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak agar penetapan kematian ini dicatat dalam Register Akta Kematian dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023, oleh Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Ngabang dan Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui *e-court* dengan dibantu oleh Hamzah, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Hamzah, S.H.

Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H.

## Rincian biaya perkara:

- |                         |               |
|-------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses         | : Rp50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan      | : Rp 0,00     |
| 4. Biaya PNBP Panggilan | : Rp10.000,00 |
| 5. Biaya Meterai        | : Rp10.000,00 |
| 6. Redaksi              | : Rp10.000,00 |

-----  
Jumlah

Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)